

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 044/H/P/2023

TENTANG

PENETAPAN BUKU LANGKA YANG MEMENUHI SYARAT KELAYAKAN UNTUK
DIGUNAKAN SEBAGAI BUKU NONTEKS DALAM Mendukung PROSES
PEMBELAJARAN

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf g Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, salah satu tanggung jawab Pemerintah Pusat yaitu memfasilitasi penerbitan buku langka yang bernilai sejarah dan mempunyai nilai penting bagi bangsa dan negara maka buku langka dapat menjadi buku nonteks yang digunakan dalam pembelajaran;
 - b. bahwa buku nonteks yang berupa buku langka harus mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Pusat untuk digunakan dalam pembelajaran;
 - c. bahwa tim penilai buku telah melakukan penilaian kelayakan isi, kebahasaan, penyajian, dan kegrafikaan pada buku langka yang bernilai sejarah dan mempunyai nilai penting bagi bangsa dan negara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Penetapan Buku Langka yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan sebagai Buku Nonteks dalam Mendukung Proses Pembelajaran;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408);
 4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Mutu Buku, Standar Proses dan Kaidah Pemerolehan Naskah, serta Standar Proses dan Kaidah Penerbitan Buku (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 527);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penilaian Buku Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 604);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penyusunan,

Penyediaan, Pendistribusian, dan Penggunaan Buku Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 189);

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 643/P/2020 tentang Pemberian Kuasa kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan untuk Menandatangani Keputusan Penetapan Buku Pendidikan yang Digunakan pada Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN BUKU LANGKA YANG MEMENUHI SYARAT KELAYAKAN UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI BUKU NONTEKS DALAM MENDUKUNG PROSES PEMBELAJARAN.

KESATU : Menetapkan Buku Langka yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan sebagai Buku Nonteks dalam Mendukung Proses Pembelajaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penetapan Buku Langka yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan sebagai Buku Nonteks dalam Mendukung Proses Pembelajaran dikategorikan dalam dua (2) jenjang berdasarkan kemampuan membaca pembaca sasaran dengan prakiraan rentang usia, yaitu:

1. Jenjang Pembaca Madya (D) untuk kemampuan membaca setara rentang usia 13-15 tahun; dan
2. Jenjang Pembaca Mahir (E) untuk kemampuan membaca setara rentang usia lebih dari 16 tahun (>16 tahun).

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2023
A.N. MENTERI PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA BADAN,

TTD.

ANINDITO ADITOMO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Subbagian Tata Usaha,



IFAN FIRMANSYAH
NIP. 198210152009121003

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 044/H/P/2023
TENTANG
PENETAPAN BUKU LANGKA YANG MEMENUHI SYARAT
KELAYAKAN UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI BUKU
NONTEKS DALAM MENDUKUNG PROSES PEMBELAJARAN

NO	JUDUL	NAMA PENERBIT	NAMA PENULIS	KLASIFIKASI	JENJANG SEKOLAH	JENJANG BUKU	TAHUN TERBIT	EDISI
1.	Student Indonesia di Eropa	Weltevreden: Bintang Hindia	Abdoel Rivai	Buku Pengayaan	SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK	Jenjang D, Jenjang E	1928	-
2.	Lima Tjerita	Bukittinggi: Nusantara	Junus St. Madjolelo	Buku Pengayaan	SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK	Jenjang D, Jenjang E	1962	-
3.	Sedjarah Perdjuangan Pemuda Indonesia	Djakarta: Balai Pustaka	Soetojo Arcundatha	Buku Pengayaan	SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK	Jenjang D, Jenjang E	1965	-
4.	Ichtisar Sedjarah Indonesia	Medan: Pustaka Timur	E.F.E. Douwes Dekker	Buku Pengayaan	SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK	Jenjang D, Jenjang E	1949	-

NO	JUDUL	NAMA PENERBIT	NAMA PENULIS	KLASIFIKASI	JENJANG SEKOLAH	JENJANG BUKU	TAHUN TERBIT	EDISI
5.	Buah Rindu	Djakarta: Pustaka Rakjat	Amir Hamzah	Buku Pengayaan	SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK	Jenjang D, Jenjang E	1935	-
6.	Affandi Pelukis	Bandung: Aqua Press	Nasjah Djamin	Buku Pengayaan	SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK	Jenjang D, Jenjang E	1977	-
7.	Sejarah Kesenian Indonesia	Djakarta: Pradnja Paramita	S. Saripin	Buku Pengayaan	SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK	Jenjang D, Jenjang E	1960	-

KEPALA BADAN,

TTD.

ANINDITO ADITOMO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Subbagian Tata Usaha,



IPAN FIRMANSYAH
NIP 198210152009121003

